

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA (MOBIL TOKO)

A. Hak dan Kewajiban PKL

Negara Republik Indonesia belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pedagang kaki lima. Padahal fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga merupakan permasalahan nasional, karena disetiap kota pasti ada pedagang kaki lima dan pengaturan mengenai pedagang kaki lima ini hanya terdapat dalam peraturan daerah (PERDA).

Peraturan Daerah / PERDA hanya mengatur tentang pelarangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan namun mengenai hak-hak PKL ini tidak diatur dalam PERDA tersebut, untuk kota Bandung ketentuan mengenai PKL ini diatur didalam PERDA No 4 Tahun 2011.

Pada saat ini walaupun tidak ada peraturan yang khusus tentang hak-hak pedagang kaki lima, namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan perlindungan hukum bagi para pedagang kaki lima adalah dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Pasal 11 UU No 39 tahun 1999, Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999, dan Pasal 13 UU No 09 Tahun 1995

Pada kenyataannya tidak sesuai dengan asas penataan tata ruang untuk wilayah kota yakni Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kenyamanan. Pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan serta tempat-tempat yang bukan diperuntukannya, jelas hal ini tidak sesuai dengan asas penataan tata ruang kota. Pemerintah kota Bandung mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat dan sarana bagi para pedagang kaki lima (mobil toko), sehingga Pemerintah kota Bandung menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima (mobil toko).

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa dari beberapa kasus pembongkaran pedagang kaki lima kurang manusiawi antara lain: Pemerintah selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran, namun hal ini pada kenyataannya dalam melakukan penertiban sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata-kata itu sendiri.

Dari uraian di atas pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik dari para pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Pemerintah didalam melakukan penertiban seharusnya memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para pedagang kaki lima atas barang dagangannya. Dalam hal ini jika pemerintah melakukan pengusuran yang mengakibatkan kerusakan terhadap barang dagangan para pedangang kaki lima, maka pemerintah telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana dan juga ketentuan yang terdapat didalam hukum perdata.

B. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (mobil toko)

Dalam upayanya menciptakan ketertiban dan keamanan Kota bandung, maka disusunlah Peraturan daerah yang membahas mengenai keberadaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Perda ini masih bersifat sangat umum mengenai aturan ideal mengenai PKL. Ketentuan khusus, tata cara teknis pelaksanaan kegiatan akan diperjelas dalam Peraturan Walikota.

Maksud dari Perda ini adalah untuk mengatur, menata, dan membina PKL di daerah Kota Bandung. Sementara tujuan dari Perda ini adalah untuk menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib, serta memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Dalam rangka perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, Walikota membentuk Satuan Tugas Khusus yang terdiri dari beberapa sektor dari instansi terkait. Wewenang dari Satuan Tugas Khusus tersebut secara umum diatur dalam pasal di Perda, diantaranya :

1. Mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu jenis, tanda, dan aksesoris jualan
2. Menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL
3. Memberikan bantuan teknis/manajemen kepada PKL

Untuk melaksanakan tugasnya dalam menata, membina, dan mengawasi, Ketua Satuan Tugas Khusus tersebut dapat melibatkan unsur masyarakat dan/atau instansi terkait dengan seizin dan sepengetahuan Walikota. Seraca detail, uraian tugas dan tata kerja Satuan Tugas Khusus diatur dengan Peraturan Walikota.

Pada Perda ini juga telah dilakukan klasifikasi mengenai PKL, yaitu berdasarkan komoditas dagangan, waktu berdagang, serta bangunan tempat berdagang. Dengan begitu diharapkan penataan dan pembinaan dapat disesuaikan dengan kriteria dan klasifikasi PKL tersebut.

Dalam rangka penataan PKL, maka dibuatlah peraturan mengenai lokasi PKL yang dibagi ke dalam 3 zona sebagai berikut :

1. Zona merah : Tidak boleh terdapat PKL. Wilayah zona merah adalah wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kelompok militer,

jalan nasional, jalan provinsi dan tempat lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.

2. Zona Kuning : Bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat. Seluruh pasar tumpah yang hanya boleh berdagang mulai pukul 22.00-06.00 WIB. Pedagang kuliner boleh berdagang pada pukul 17.00-04.00 WIB. Zona kuning adalah wilayah di sekitar kanot Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Zona Hijau : Diperbolehkan berdagang bagi PKL. Wilayah zona hijau merupakan wilayah tertentuberdasarkan hasil relokasi, revitslisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival, serta konsep pugasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai wilayah yang merupakan zona merah – kuning – hijau akan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Dalam rangka pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, dalam Perda ini juga diatur mengenai kewajiban PKL untuk memiliki Tanda Pengenal Berjualan yang diterbitkan oleh Walikota, yang didelegasikan kepada instansi yang berkaitan. Tanda Pengenal Berjualan ini diberikan untuk jangka waktu paling lama selama satu tahun, serta tidak dapat dipindahtangankan, dan

dapat diperbaharui sepanjang lokasi berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/dikembalikan kepada fungsi semula

Untuk dapat mengajukan pembuatan Tanda Pengenal Berjualan, setiap PKL harus dapat memenuhi syarat tertentu, diantaranya :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung
2. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
3. PKL yang tidak memiliki Tanda Pengenal tidak diperbolehkan berjualan.

Selain kewajiban untuk membuat tanda Pengenal Berjualan tersebut, PKL juga memiliki hak dan kewajiban, serta beberapa larangan.

Hak PKL tersebut adalah :

1. Mendapatkan pelayanan penerbitan Tanda Pengenal
2. Mendapatkan penataan dan pembinaan
3. Mendapatkan perlindungan
4. Difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal

Sedangkan Kewajiban PKL adalah :

1. Mematuhi perundang – undangan yang berlaku



2. Memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan
3. Menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum
4. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran
5. Menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya
6. Menyerahkan tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu – waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah
7. Membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan

Sedangkan Kewajiban PKL adalah :

1. Mematuhi perundang – undangan yang berlaku
2. Memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan
3. Menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum
4. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran
5. Menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya

6. Menyerahkan tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu – waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah
7. Membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan

C. Hasil Foto di Lapangan



D. Hasil Wawancara di lapangan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para PKL (mobil toko) bahwa rata-rata mereka telah berjualan lebih dari 4 tahun di lokasi tersebut. Dimana mereka berdagang setiap hari ketika malam hari dan pada hari minggu mulai dari dini hari. Kebanyakan para PKL (mobil toko) tidak hanya berdagang di Jl. Diponegoro tetapi mereka juga menggunakan media online sebagai sarana mereka berjualan dan ada juga yang memiliki toko untuk berjualan.

PKL (mobil toko) lebih memilih berjualan di Jl. Diponegoro tersebut karena merupakan tempat yang strategis dan banyak masyarakat yang membeli barang dagangan mereka bahkan diantara mereka ada yang sudah memiliki pembeli tetap. Terlepas dari itu semua para PKL (mobil toko) berada di zona merah yang merupakan zona dimana bebas PKL. Banyaknya PKL (mobil toko) tersebut enggan disebut PKL karena mereka berdagang bukan di trotoar melainkan bahu jalan. Ketika diadakan operasi para PKL (mobil toko) akan dengan mudah menghindari operasi tersebut karena mereka hanya tinggal menutup bagasi lalu pergi dari tempat tersebut.

Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak dalam melakukan penertiban merasa kesulitan dalam menangani masalah tersebut, karena untuk PKL (mobil toko) belum ada Peraturan yang mengaturnya, jadi untuk melakukan penertiban hanya mengandalkan PERDA yang ada saja. Seperti diketahui bahwa para PKL (mobil toko) tersebut tidak akan jera berjualan di

kawasan tersebut walaupun Satpol PP telah melakukan operasi bersama dengan Dinas Perhubungan untuk menertibkan PKL (mobil toko) tersebut.

Dari beberapa PKL (mobil toko) bersedia di alihkan ke tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, merekapun mengerti bahwa mereka telah melanggar kewajiban mereka yang tidak menaati PERDA kota Bandung nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun di sisi lain mereka juga ingin tetap mempertahankan haknya untuk berjualan karena itu merupakan mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarga.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBERIKAN RUANG KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA (MOBIL TOKO) DAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAH PKL (MOIL TOKO) SUDAH TERALISASIKAN ATAU BELUM

A. Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Memberikan Ruang Kepada Pedagang Kaki Lima (mobil toko)

Apabila kita berbicara mengenai kebijakan – kebijakan yang dibuat pemerintah pasti mempunyai alasan hak (aturan hukum) atau didasarkan pada asas legalitas, yaitu bahwa pemerintah tunduk pada undang – undang. Walaupun ada kebijakan – kebijakan pemerintah yang bersifat bebas atas inisiatifnya sendiri, namun dalam hal ini kadang melanggar aturan hukum yang ada dengan alasan untuk kepentingan umum. Apabila kebijakan – kebijakan pemerintah untuk menangani masalah Pedagang Kaki Lima (mobil toko) ini didasarkan kepada asas oportunitas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mungkin akan melanggar peraturan yang ada, namun apabila penanganannya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dalam hal ini PKL (mobil toko) maka akan memberikan nilai tambah untuk pemerintah.

Apabila pemerintah dalam menangani masalah PKL (mobil toko) ini mendasarkan kepada asas legalitas sepenuhnya, maka akan bersifat kaku karena hanya terpaku pada larangan – larangan atau perintah – perintah, sehingga bisa terjadi suatu kondisi yang justru menyulitkan masyarakat itu sendiri walaupun mungkin di satu sisi lain akan menciptakan ketertiban. Tetapi jika pemerintah lebih mendasarkan setiap tindakannya pada asas oportunitas dalam membuat kebijakan untuk menangani masalah PKL (mobil toko), maka akan menciptakan kedinamisan dan memberikan nilai tambah tapi mungkin melanggar aturan yang ada, walaupun demikian yang terpenting menurut asas oportunitas ini adalah apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini kebijakan untuk menangani masalah PKL haruslah ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Fenomena PKL dan masalah – masalah yang ditimbulkan PKL (mobil toko) dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun pemerintah telah membuat kebijakan Pemerintah Daerah untuk melarang keberadaan PKL (mobil toko), faktanya jumlah PKL (mobil toko) malah semakin banyak. Dan tentu kebijakan Pemerintah Daerah tersebut memenuhi banyak kontra dari para PKL (mobil toko) karena kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para PKL

(mobil toko). Kemudian yang menambah daftar panjang permasalahan PKL (mobil toko) ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam praktiknya banyak menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang akan dilakukan pemerintah justru akan menjadi boomerang bagi pemerintah itu sendiri, sehingga akan timbul ketidakstabilan, anarkisme, dan ketidaktentraman yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Yang paling menarik menurut kami dari adanya permasalahan PKL (mobil toko) ini adalah karena PKL (mobil toko) menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah.

Di satu sisi PKL (mobil toko) sering mengganggu tata ruang kota, disisi lain PKL (mobil toko) menjalankan peran sebagai *Shadow Economy*. Kita juga harus melihat bahwa PKL (mobil toko) memiliki beberapa segi positif, salah satunya adalah memberikan kemudahan mendapatkan barang dengan harga terjangkau. Apabila jl. Diponegoro ingin bebas dari PKL (mobil toko) maka pemerintah harus memberikan alternatif tempat membeli barang dengan harga yang murah khususnya pada warga golongan menengah bawah. Apabila masyarakat dipaksakan untuk membeli barang yang harganya lebih tinggi daripada membeli di PKL (mobil toko) maka daya beli masyarakat akan berkurang dan akan merembet pada bidang lain terutama kesehatan dan pendidikan.

Apabila kita berbicara mengenai kebijakan – kebijakan yang dibuat pemerintah pasti mempunyai alasan hak (aturan hukum) atau didasarkan pada asas legalitas, yaitu bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Kebijakan publik mempunyai arti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berbicara mengenai kebijakan pemerintah berarti di sini adalah segala hal yang diputuskan pemerintah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan, yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah.

Kembali pada persolan pertama, bahwa pemerintah dalam hal ini memiliki suatu kebijakan untuk menangani masalah PKL, yaitu suatu kebijakan yang melarang keberadaan PKL (mobil toko) dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah. Pemerintah Kota/daerah mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain .

1. Pedagang Kaki Lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan.

2. Tempat tersebut disediakan secara gratis. Setiap bulan ditarik retribusi. Bagi Pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, Pemerintah kota menganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi PKL (mobil toko) dan memudahkan PKL (mobil toko). Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha. Pemerintah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan PKL (mobil toko).

Pemerintah Kota merasa telah melakukan yang terbaik bagi para PKL (mobil toko). Namun, tetap saja para PKL (mobil toko) tersebut kemabali berdagang di jl. Diponegoro karena tempat yang disediakan tersebut tidak begitu ramai.

B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima.

Sejumlah kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Pada umumnya pedagang kaki lima yang ada sama-sama harus menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungandengan tidak berjualan di

jalan dan trotoar serta fasilitas umum lainnya. Selain itu, pedagang juga harus berjualan sesuai dengan perizinan yang telah diberikan oleh instansi terkait dengan memahami batas-batas berjualan dan tidak mendirikan tempat berjualan yang baru yang tidak sesuai dengan perizinannya seperti di zona merah yang berada di jl. Diponegoro. Namun dari segi pemberian sanksi/denda saat ini akan di pertegas, dengan memberikan denda sebesar Rp. 1.000.000 bagi yang terus nekad berjualan di tempat tersebut. Bahkan bagi konsumen yang membeli di PKL (mobil toko) di jl. Diponegoro pun akan dikenakan denda seperti dengan kasus yang dulu pernah terjadi di kawasan alun-alun Bandung.

Pemerintah juga seharusnya bergerak cepat dalam menanggapi kasus PKL (mobil toko) tersebut, karena jika hanya dengan melakukan penindakan tanpa adanya solusi yang menjadi jalan tengah PKL (mobil toko) akan menjadikan kericuhan yang terjadi pada kemudian hari. Untuk itu perlu keterkaitan antara pemerintah dan PKL(mobil toko) untuk berdiskusi bersama dalam menangani masalah tersebut. Jika hanya menganut pada PERDA yang ada saat ini mungkin akan kurang efektif karena cara PKL(mobil toko) berjualan itu berbeda dengan PKL pada umumnya. Perlu diadakan pertemuan bagi ke-2 belah pihak untuk memberikan solusi bagi agar bisa disahkan sebagai PERDA ataupun PERWAL agar hak dan kewajiban bagi para PKL (mobil toko) tetap bisa berjalan dengan baik.

Setelah disahkannya PERDA atau PERWAL tersebut pemerintah tinggal melaksanakan dan konsisten dan untuk para PKL (mobil toko) tinggal mengikuti apa yang sudah ditetapkan di PERDA atau PERWAL tersebut dan yang melanggar akan dikenakan denda yang berat.